



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dengan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 20)..

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang ;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

- f. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 - g. Sumpah/Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar ;
 - h. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat ;
 - i. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
 - (2) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati lewat Camat, dengan tembusan BPD yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dengan Keputusan BPD.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap akhir tahun, Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya dalam rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diputuskan diterima atau ditolak, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD memberikan peringatan/teguran kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan tercela (bukan tindak pidana) penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui peringatan/teguran tertulis yaitu :
 - a. teguran pertama, dengan surat Bupati dengan tembusan BPD dan Camat ;
 - b. teguran kedua, dengan surat Bupati dengan tembusan BPD dan Camat ;
 - c. teguran ketiga/terakhir, dengan surat Bupati dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak juga mendapatkan perhatian maka Bupati atas usul BPD memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2a) Pada saat Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan diangkat Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.

- (4) Atas usul BPD dengan berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka Bupati mencabut keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak dinyatakan bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
 - (5) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari masa jabatannya mendapat 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
8. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
 - d. melanggar larangan Kepala Desa ;
 - e. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
 - g. Dihapus.
 - (2) Kepala Desa yang akan diberhentikan didahului dengan pemeriksaan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

PE NUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS HARIAN KEPALA DESA

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang berhalangan menjalankan tugas memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini karena alasan penting, sakit dan hal-hal lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, dapat ditunjuk Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 32 Peraturan Daerah ini maka ditunjuk Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.

- (5) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa kecuali dalam hal keuangan, kepegawaian dan pertanahan.
- (6) Penunjukan Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, diambil dari Sekretaris Desa dan apabila Sekretaris Desa berhalangan maka dapat ditunjuk Perangkat Desa yang mampu.

Pasal 35

- (1) Pemberian cuti Kepala Desa oleh Bupati dengan pertimbangan BPD.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan cuti disertai penunjukan Sekretaris Desa dan apabila Sekretaris desa berhalangan maka dapat ditunjuk Perangkat desa yang mampu sebagai Pelaksana Tugas Harian.
- (3) Penunjukkan Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 77